

BAB IV

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BP4 DI KOTA SIBOLGA

A. Pengaruh BP4 Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Sibolga

Eksistensi BP.4 sebagai suatu lembaga organisasi yang berkecimpung di dalam pembinaan keluarga dan rumah tangga telah lama dikenal oleh masyarakat luas yang dalam usahanya mempertinggi kualitas perkawinan demi untuk terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia sejahtera menurut ajaran agama Islam. Wadah organisasi ini senantiasa menampung segala keluhan dan aspirasi masyarakat guna dicari solusi yang tepat sehingga dapat diselesaikan secara baik melalui pembinaan, penasihatian, pendidikan dan penerangan. Sesuai dengan tujuan awal pendirian BP4 itu sendiri, perlu banyak usaha yang dilakukan yang pada intinya demi untuk melanggengkan perkawinan dalam keluarga dan rumah tangga, memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukan, mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur serta perkawinan dibawah tangan. BP.4 juga mengusahakan untuk memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu bentuk ancaman dan gangguan terhadap kebahagiaan rumah tangga dan keluarga serta dapat disebut sebagai bentuk kegagalan berkeluarga. Banyaknya terjadi peristiwa perselisihan dan perceraian sebagai indikator tentang besarnya keluarga yang tidak stabil, keluarga yang gagal. Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan yang dapat mengarah kepada perceraian itu, maka perlu adanya pembinaan yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki profesi untuk itu, dalam hal ini perlu personil yang melakukan bimbingan dan konseling keluarga. Untuk mengantisipasi tantangan dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Salah satu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian. Namun harus disadari bahwa perceraian hanyalah satu indikasi tentang adanya ketidak beresan dalam hubungan suami dan

isteri, gejala adanya masalah dalam rumah tangga. Perceraian hanyalah asap, tanda adanya api dalam rumah tangga. Disinilah keterbatasan hukum, yang tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat batin, bersifat "inner". Hukum pada umumnya dan juga UU Perkawinan pada khususnya hanya akan menangani perceraian sepanjang "kewenangannya".¹ Sementara BP4 berusaha untuk menangani segala masalah dalam keluarga dan rumah tangga lewat pendekatan kekeluargaan, sentuhan bathin dan penerangan keagamaan.

Guna memperoleh bahan penasehatan yang lebih baik, diperlukan kajian khusus tentang sebab-sebab perceraian yang terjadi di masyarakat, salah satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah memisahkan antara sebab langsung dengan sebab tidak langsung. Sebab langsung adalah yang bersifat sangat individual, kasuistik. Sebab langsung ini dapat berupa salah satu pihak tidak mencintai, tidak mempercayai atau mencurigai pihak lainnya atau salah satu pihak sudah mencintai orang lain. Sedang sebab tidak langsung dapat berupa pandangan hidup, nilai-nilai yang dianut sekelompok masyarakat dimana seseorang menjadi anggotanya. Apabila sebab langsung bertemu dengan sebab tidak langsung maka sangat mungkin perceraian akan terjadi. Perselisihan kecil yang berlanjut dengan hambarnya rasa cinta satu pihak kepada pihak yang lain, akan membuahkan niat untuk bercerai, sangat mungkin perceraian itu terjadi apabila didukung oleh pandangan masyarakat yang tidak membenci perceraian. Keinginan bercerai dalam keluarga akan mudah terjadi dalam masyarakat perkotaan yang kehidupannya cenderung materialistis-individualis, rendah kontrol sosial dan lemah kontrol agamanya.²

Permasalahan keluarga dan rumah tangga yang terjadi di Kota Sibolga banyak timbul akibat kepribadian seseorang pasangan. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BP.4 Kota Sibolga : Drs. Ilhamsyah Pasaribu, bahwa terjadinya perselisihan di Kota Sibolga didominasi akibat kepribadian pasangan. Salah satu contoh kepribadian tersebut adalah perasaan benci terhadap suami dan isteri. Dalam

¹Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2003), hl.

²Moh Zahid, *Menguak Sebab-Sebab Perceraian*, makalah Seminar Sehari "Upaya Penurunan Angka Perceraian", Diselenggarakan BP4 Pusat di Jakarta, tanggal 27 Maret 1997. Baca : Moh Zahid, *Mengapa Perceraian Masih Terjadi*, dalam Pelita, tanggal 1 Nopember 1997.

isteri, gejala adanya masalah dalam rumah tangga. Perceraian hanyalah asap, tanda adanya api dalam rumah tangga. Disinilah keterbatasan hukum, yang tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat batin, bersifat "inner". Hukum pada umumnya dan juga UU Perkawinan pada khususnya hanya akan menangani perceraian sepanjang "kewenangannya".¹ Sementara BP4 berusaha untuk menangani segala masalah dalam keluarga dan rumah tangga lewat pendekatan kekeluargaan, sentuhan bathin dan penerangan keagamaan.

Guna memperoleh bahan penasehatan yang lebih baik, diperlukan kajian khusus tentang sebab-sebab perceraian yang terjadi di masyarakat, salah satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah memisahkan antara sebab langsung dengan sebab tidak langsung. Sebab langsung adalah yang bersifat sangat individual, kasuistik. Sebab langsung ini dapat berupa salah satu pihak tidak mencintai, tidak mempercayai atau mencurigai pihak lainnya atau salah satu pihak sudah mencintai orang lain. Sedang sebab tidak langsung dapat berupa pandangan hidup, nilai-nilai yang dianut sekelompok masyarakat dimana seseorang menjadi anggotanya. Apabila sebab langsung bertemu dengan sebab tidak langsung maka sangat mungkin perceraian akan terjadi. Perselisihan kecil yang berlanjut dengan hambarnya rasa cinta satu pihak kepada pihak yang lain, akan membuahkan niat untuk bercerai, sangat mungkin perceraian itu terjadi apabila didukung oleh pandangan masyarakat yang tidak membenci perceraian. Keinginan bercerai dalam keluarga akan mudah terjadi dalam masyarakat perkotaan yang kehidupannya cenderung materialistis-individualis, rendah kontrol sosial dan lemah kontrol agamanya.²

Permasalahan keluarga dan rumah tangga yang terjadi di Kota Sibolga banyak timbul akibat kepribadian seseorang pasangan. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BP.4 Kota Sibolga : Drs. Ilhamsyah Pasaribu, bahwa terjadinya perselisihan di Kota Sibolga didominasi akibat kepribadian pasangan. Salah satu contoh kepribadian tersebut adalah perasaan benci terhadap suami dan isteri. Dalam

¹Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2003), hl.

²Moh Zahid, *Mengungkap Sebab-Sebab Perceraian*, makalah Seminar Sehari "Upaya Penurunan Angka Perceraian", Diselenggarakan BP4 Pusat di Jakarta, tanggal 27 Maret 1997. Baca : Moh Zahid, *Mengapa Perceraian Masih Terjadi*, dalam Pelita, tanggal 1 Nopember 1997.

kasus yang diterima oleh BP4 Kota Sibolga bahwa perasaan benci itu diakibatkan karena mereka nikah dipaksa, yang pada hakekatnya mereka tidak saling mencintai, atau karena sebab lain, baik factor emosional maupun social. Rasa tidak suka ini akan memperkeruh suasana dalam rumah tangga dan akan menjadi penyebab untuk memunculkan suatu masalah. Oleh sebab itu, BP4 Kota Sibolga berusaha untuk memberikan nasehat keluarga dengan memberikan konseling keluarga melalui pendidikan agama, penerangan hukum – hukum agama. Suatu hal yang mesti dipahami bahwa di dalam rumah tangga hak suami sangat besar, dan rasa benci bukan alasan bagi isteri untuk mengabaikan hak-haknya. Karena itu, isteri yang salehah harus dapat menahan diri dan bisa menerima sikap suaminya. Cinta bukanlah segala-galanya dalam kehidupan, dan isteri tidak tahu di mana sesungguhnya kebaikan itu berada, apalagi jika suami adalah seorang pria yang saleh yang selalu melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Demikian juga halnya dengan suami membenci isteri, dengan melakukan hal-hal yang dapat memancing kebencian isteri sehingga dia mengajukan khulu” (gugatan cerai) serta mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya padanya. Demikian juga halnya penyebab terjadi perselisihan itu diakibatkan selalu cemburu terhadap pasangannya, berprasangka buruk terhadap pasangan hidupnya, sering berkata kasar dan tidak santun dan bahkan suka memaki pasangannya dan kurang memahami tanggung jawab.

Banyak permasalahan yang timbul di kalangan keluarga dan rumah tangga yang pada intinya memerlukan pembinaan dan bimbingan keluarga, baik masalah kepribadian, masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar tempat tinggal, terutama pasangan terpengaruh dengan perbuatan yang dilarang agama serta tidak komitmen dan istiqamah di dalam melaksanakan syari’at Islam, permasalahan yang muncul diakibatkan oleh perilaku suami dan isteri, masalah keuangan dan sebagainya. Permasalahan ini tetap ditangani oleh BP4 mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai BP4 Kota Sibolga. Permasalahan keluarga dan rumah tangga bagi masyarakat Kota Sibolga tahun 2003 terdiri dari 48 Kasus perselisihan, dan 16 kasus dapat diselesaikan oleh BP4 Kota Sibolga sehingga pasangan yang berselisih dapat rukun kembali untuk melangsungkan bahtera kehidupan rumah tangganya, dan 14

kasus diantaranya melangsungkan pernikahan pada usia muda. Perselisihan rumah tangga terjadi pada umumnya usia pernikahan mereka antara 2 – 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 – 2 orang, sedangkan 2 kasus adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan disebabkan perselisihan usia yang sangat menyolok, yaitu pihak isteri lebih tua 5-10 tahun dari isterinya, sehingga pihak suami kurang puas dengan pelayanan isterinya sehingga memilih untuk banyak keluar rumah yang mengakibatkan sang isteri merasa cemburu. Sementara 32 kasus lainnya tidak dapat diselesaikan oleh BP4 Kota Sibolga, karena masalah dan kasusnya telah kronis, dalam arti kata tidak dapat disatukan kembali, diakibatkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah masalah keuangan dan kurang tanggung jawab suami, masalah isteri yang tidak menghargai suami, masalah pengaruh orang ketiga yang ikut campur terhadap keluarga, masalah meninggalkan kewajiban serta masalah yang terus menerus bertengkar. Masalah ini telah direkomendasikan oleh BP4 Kota Sibolga kepada Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk tindak lanjut. Dari kasus yang telah dilimpahkan BP4 Kota Sibolga ke Pengadilan Agama Kota Sibolga, menurut data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk tahun 2003 baru diputuskan sebanyak 24 kasus, 1 kasus di batalkan dan 3 kasus dicabut oleh pasangan kembali. Faktor-faktor penyebabnya, (1) Meninggalkan kewajiban, dan (2) Terus menerus bertengkar. Dengan demikian masalah perselisihan dan perceraian yang belum mendapat Keputusan dari Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk tahun 2003 sebanyak 4 kasus.³

Permasalahan keluarga dan rumah tangga untuk tahun 2004 di Kota Sibolga yang diterima BP4 Kota Sibolga sebanyak 41 kasus. Perselisihan yang dapat diselesaikan dengan baik sebanyak 26 kasus. Motif terjadinya perselisihan berkisar permasalahan yang sepele yang diakibatkan oleh adu domba orang lain, termasuk pengaruh dari pihak famili dan keluarga pasangan, kemudian masalah yang berkaitan dengan rasa cemburu bagi pasangan serta kesalah pahaman antara suami dan isteri. Pasangan ini juga hampir seluruhnya bagi pasangan usia muda. 15 Kasus diantaranya

³Pengadilan Agama Sibolga, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sibolga Tahun 2003* h. 4 - 5.



harus direkomendasikan ke Pengadilan Agama Kota Sibolga, karena kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali sebagai layaknya suami isteri, dan bahkan salah satu diantaranya tidak mau lagi melangsungkan bahtera rumah tangga. Motif ini pada umumnya datangnya dari pihak isteri, disebabkan beberapa factor, diantaranya pihak isteri telah merasa tidak tahan lagi karena sering dipukul dan disakiti oleh pihak suami, pihak suami tetap tidak berubah untuk melakukan perbuatan dosa, seperti : minuman-minuman keras, berjudi serta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai ayah, baik kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak maupun kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Dari berbagai kasus yang diterima oleh BP4 Kota Sibolga dan yang telah direkomendasikan kepada Pengadilan Agama Kota Sibolga mayoritas cerai gugat daripada cerai talak. Untuk tahun 2004, diputuskan 11 orang (73,33 %) cerai gugat dan 4 orang (26,67 %) cerai talak. Dari persentase perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Sibolga mengindikasikan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh suami lebih banyak ketimbang permasalahan keluarga yang timbul dari pihak isteri.

Dari pantauan dan penelitian yang dilakukan di Kota Sibolga, bahwa keberadaan BP4 di Kelurahan dan Kecamatan kurang difungsikan dan kurang berperan, hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Sibolga selatan : Drs. Harmen Pulungan, bahwa keberadaan BP4 di Kecamatan pada umumnya difungsikan ketika akan melaksanakan akad pernikahan. BP4 Kecamatan senantiasa berusaha untuk melayani kepentingan masyarakat luas, terutama bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, selama masa tunggu sepuluh hari BP4 menunggu untuk mengadakan konsultasi hukum, masalah perkawinan, masalah keluarga dan sebagainya, dan hal ini kita informasikan kepada para calon pengantin, namun kenyataannya selama waktu masa tunggu tersebut sangat minim sekali pasangan yang mengadakan konsultasi keluarga dengan ketua BP4 Kecamatan. Oleh sebab itu, bimbingan dan penasehatan dilakukan ketika pasangan calon pengantin melangsungkan akad pernikahan pada saat walimatu 'Ursy. Demikian juga halnya dengan peran dan fungsi Kelurahan, dilakukan penasehatan perkawinan dan nasehat keluarga saat melangsungkan pernikahan calon pengantin.

Kendatipun hal itu dilangsungkan, namun secara umum tidak terdata secara kongkrit. Masalah yang berkaitan dengan perselisihan dan perceraian serta konflik yang terjadi ditengah-tengah keluarga dan rumah tangga pada umumnya dilimpahkan ke BP4 Tingkat Kota Sibolga untuk menangani kasus tersebut dan pihak Kecamatan dan Kelurahan tidak menangani hal itu secara konperensif.

Bila dilihat sikap BP4 Kota Sibolga di dalam menangani kasus demi kasus permasalahan keluarga dan rumah tangga di Kota Sibolga berarti keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bahkan pengaruhnya cukup signifikan di dalam menangani berbagai kasus keluarga yang timbul ditengah masyarakat. Untuk tahun 2003 dari 48 kasus keluarga yang ditangani BP4 Kota Sibolga dan 16 kasus (33,33 %) dapat diselesaikan, menggambarkan bahwa tugas BP4 Kota Sibolga cukup berhasil di dalam memberikan bimbingan, konseling keluarga bagi masyarakat Kota Sibolga dan 32 kasus (66,67 %) direkomendasikan ke Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk tindak lanjut. Sementara untuk tahun 2004 dari 41 kasus yang datang untuk memohon penasehatan keluarga ke BP4 Kota Sibolga, 26 kasus (63,41 %) dapat ditangani dan diselesaikan pada tingkat BP4 Kota Sibolga dengan baik sehingga pasangan yang awalnya menginginkan perceraian, sehingga setelah diberikan bimbingan, penerangan, pendidikan agama serta konseling keluarga, mereka dapat rukun dan damai kembali. Sedangkan masalah yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama Kota Sibolga lebih kecil dari masalah yang telah diselesaikan, yaitu 15 kasus (36,59 %).

Dari persentase penyelesaian masalah perselisihan keluarga dalam rumah tangga bila dibandingkan dengan kasus yang direkomendasikan kepada Pengadilan Agama Kota Sibolga sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah keluarga tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa antara tahun 2003 yang dapat ditangani oleh BP4 Kota Sibolga sebanyak 16 kasus (33,33 %), untuk tahun 2004 dapat ditingkatkan menjadi 26 kasus (63,41 %), dengan demikian penyelesaian perselisihan perkawinan yang ditangani oleh BP4 Kota Sibolga cukup berhasil, dengan peningkatan cukup signifikan, yakni 30,08 %.

Dengan demikian pengaruh BP4 dalam kehidupan masyarakat Kota Sibolga sangat berperan sekali dan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu sarana yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Apalagi dalam kondisi perkembangan zaman yang multi kompleks yang sarat dengan pergeseran nilai, terutama pengaruhnya terhadap individual dan keluarga. Oleh sebab itu manakala setiap keluarga dan rumah tangga tidak dibekali dengan iman dan takwa, maka permasalahan keluarga akan mudah timbul yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan perceraian. Oleh sebab itu keberadaan BP4 senantiasa menjadi pilihan yang terbaik bagi kalangan masyarakat, khususnya di Kota Sibolga.

B. Kontribusi BP4 Terhadap Masyarakat Kota Sibolga

Sebagaimana penulis telah ungkapkan sebelumnya bahwa pengaruh BP4 sangat besar dalam kehidupan masyarakat Kota Sibolga, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan bantuan kepada keluarga dan rumah tangga di dalam membantu untuk memberikan nasehat, bimbingan dan penerangan agar kehidupan keluarga tetap *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta jauh dari perselisihan dan perceraian. Melihat situasi dan kondisi serta perkembangan zaman yang serba moderen serta hubungan komunikasi yang cukup lancar, dalam satu sisi memberikan dampak yang cukup menjanjikan, namun di sisi lain kecanggihan teknologi ini memberikan pengaruh yang negative terhadap kehidupan keluarga. Semakin maju suatu masyarakat akan memberikan kemajuan kepada individu dan keluarga, dan akan semakin banyak terjadi tukar pikiran dan perdebatan, lebih-lebih lagi bila pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sangat minim. Kemajuan yang tidak disertai dengan keyakinan beragama yang semakin mantap, tidak jarang menimbulkan hal-hal yang dapat merusak kerukunan hidup dalam keluarga, dan sebaliknya manakala ajaran agama dapat dilaksanakan secara baik dan benar, bagaimanapun tantangan, rintangan yang dihadapi oleh keluarga tidak akan dapat tergoyahkan dan bahkan menjadi pupuk dalam memperkokoh keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, ketahanan iman dan pengamalan agama sangat dituntut dalam keluarga.

Di dalam ajaran agama Islam telah ditegaskan hak dan kewajiban di dalam keluarga, seperti kewajiban isteri terhadap suami, kewajiban suami terhadap isteri dan kewajiban orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Pengaruh teknologi yang multikompleks akan memberikan rongrongan terhadap iman dan keyakinan beragama dalam keluarga. Pengetahuan isteri meningkat tanpa adanya peningkatan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dapat membawa kepada ketidakpatuhan isteri kepada suami, dan bahkan tidak jarang isteri menganggap suaminya kurang bila dibandingkan dengan orang lain, sehingga terjadi penyelewengan dan acapkali disebut selingkuh. Dalam kondisi sekarang acapkali di dengar bahwa isteri yang menceraikan suami (cerai gugat), karena suami tidak mampu untuk memberikan kebutuhan isteri, tidak merasa puas dengan keberadaan suaminya serta kurang tampil sebagaimana yang diharapkan isteri. Sementara suami dengan usaha yang maksimal telah memberikan kebutuhan lahir dan batin isterinya. Hal ini akan semakin banyak terjadi apabila dalam suatu keluarga dan rumah tangga itu tidak ditanamkan nilai-nilai ajaran agama. Apabila kedua belah pihak mengerti dan memahami ajaran agamanya, maka segala kekurangan kedua belah pihak akan dapat dimaklumi serta sama-sama untuk menahan diri dan tidak berlaku arogansi salah satu pihak.

Melihat meningkatnya sistem informasi yang serba canggih pada saat sekarang ini, terutama dengan munculnya berbagai sarana teknologi informasi dan telekomunikasi menjadikan bahwa dunia yang demikian besar menjadi kecil, hubungan dan relasi antara seseorang sangat lancar dalam berkonsultasi. Hal ini memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh itu kadangkala positif dan negative, dari sisi positifnya dengan sarana telekomunikasi tersebut seseorang dapat mengadakan hubungan dan relasi yang sedemikian singkat sehingga tidak perlu mengorbankan waktu, biaya serta sifatnya individualistis. Di sisi lain bahwa dengan teknologi canggih tersebut akan membawa dampak kurang baik terhadap keluarga, sebagai contoh riil, bahwa dengan adanya Hand Pone (HP) seseorang bebas mengadakan hubungan antara seorang suami dengan isteri orang lain atau sebaliknya, baik melalui SMS maupun komunikasi secara langsung. Dengan melalui

Prasman RI yang ke-3. Posisi seperti ini manakala tidak di dasari dengan sarana itu seseorang lebih dapat mengatakan maksud dan tujuannya daripada komunikasi *face to face*. Oleh sebab itu keberadaan Hand Pone membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan pengaruh yang tidak baik terhadap keutuhan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa semakin maju suatu masyarakat maka semakin besar tantangan yang akan dihadapi oleh keluarga. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat berbagai contoh dan macam godaan semakin meningkat, maka penasehatan dan bimbingan semakin diperlukan dari orang yang mempunyai spesialisasi ilmu yang lebih mampu memahami keadaan zaman yang berkembang. Suatu hal yang sangat perlu dipahami tenaga konselor dan tenaga penasehatan adalah pemahaman terhadap ilmu jiwa, sehingga dengannya mampu untuk memahami keadaan kejiwaan masing-masing orang yang bermasalah, maka factor psikologi semakin perlu menjadi pertimbangan, jika tidak maka nasehat dan bimbingan agama semakin sulit diterima oleh masyarakat. Karenanya disamping mengetahui situasi dan kondisi zaman, memahami ajaran agama, masalah kejiwaan merupakan factor dominant di dalam menangani kasus keluarga dan rumah tangga pada zaman teknologi.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam kondisi sekarang masih sangat dibutuhkan, akan tetapi pengetahuan dan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan bimbingan dan konseling semakin diperlukan bagi seseorang pembimbing/konselor perkawinan. Sebab masalah dan penyebabnya semakin meningkat dan kompleks. Tidak jarang orang pandai mempengaruhi orang lain, akan berkata kepada temannya sesama perempuan misalnya "jangan mau dibodohi suami, saya atur suami saya, jika tidak bias diatur, ceraikan saja dia" kendatipun dia tahu bahwa hak cerai ada ditangani suaminya.⁴

Keadaan seperti pendapat tersebut di atas telah banyak terjadi sekarang dan bahkan dapat kita lihat sendiri bahwa wanita banyak terjun ke dunia karir dengan status yang cukup baik dibandingkan dengan pria, dan bahkan wanita telah dapat merebut posisi satu di Negara ini, seperti ibu Megawati Sukarnoputri sebagai

⁴Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Munas BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah* (Jakarta:BP4 Pusat, 2001), h. 33.

Presiden RI yang ke-5. Posisi seperti ini manakala tidak di dasari dengan pemahaman terhadap ajaran agama, maka sangat mungkin terjadi arogansi pihak isteri terhadap suami dan bahkan terjadi pelecehan terhadap suami disebabkan karena dianggap telah melampaui kemampuan dan keamanan suami. Hal ini telah menjadi kebiasaan di Negara moderen dan akan meningkat untuk masa yang akan datang dan memerlukan suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan nasehat, bimbingan dan penerangan di dalam memperbaiki rumah tangga yang renggang akibat kondisi demikian. Suatu hal yang sangat memungkinkan bahwa dengan kemajuan pemikiran manusia, keberadaan agama juga menjadi kurang perhatian masyarakat, dalam arti kata bahwa di dalam menangani suatu masalah keluarga dan rumah tangga, masyarakat kurang menerima pendekatan agama. Oleh karenanya tenaga BP4 juga harus intropeksi diri serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya dalam segala aspek kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya, mengadakan biro konsultasi yang bersifat umum, dengan pendekatan, psikoterapi dan konseling. Manakala lembaga BP4 telah menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang serba moderen ini, insya Allah keberadaan BP4 tentu akan mendapat respon dan simpati dari masyarakat luas, khususnya di kalangan keluarga dan rumah tangga di Kota Sibolga.

Sebenarnya bila dilihat keberadaan BP4 di Kota Sibolga cukup memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan keluarga yang terjadi. Dari berbagai kasus yang diterima oleh Ketua BP4 Kota Sibolga bahwa terjadinya perselisihan diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama sehingga persoalan yang awalnya sangat sepele dapat menjadi perselisihan yang besar. Karena itu banyak usaha yang dilakukan oleh BP4 Kota Sibolga di dalam memberikan nasehat, bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga dan rumah tangga. Disamping itu bahwa wilayah ini adalah daerah Kota kecil, sehingga sangat tanggap terhadap segala perkembangan termasuk teknologi. Suatu hal yang menarik dan ironis bahwa dewasa ini makin maju suatu bangsa dimana teknologi moderen makin berkembang, makin

meningkat pula teknologi perceraian⁵ dan perselisihan termasuk di Kota Sibolga dan bahkan akan melanda di seluruh pelosok tanah air. Terjadinya perselisihan dan perceraian selalu di latarbelakangi oleh beberapa factor seperti menipisnya rasa agama, menikah pada usia muda, kurang matangnya mental, turut campurnya orang ketiga dalam keluarga dan terjadinya pergeseran norma di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam mengantisipasi terjadinya suatu perselisihan dan perceraian di Kota Sibolga, BP4 Kota Sibolga sebenarnya telah banyak mengadakan kegiatan, khususnya melaksanakan program kerja yang telah tertuang pada musyawarah Nasional BP4 Tingkat Nasional. Diantara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga sebagai berikut.

A. Program Organisasi.

1. Mengadakan Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Korp Penasehat Perkawinan Tingkat Kelurahan, dengan maksud untuk memperkenalkan BP4 di Kota Sibolga sekaligus mengadakan konsolidasi organisasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi dan konsolidasi organisasi di masing-masing jenjang administrasi, baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.
3. Mengupayakan pembentukan Biro Konsultasi Perkawinan dan keluarga pada Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan menginstruksikan kepada Ketua BP4 setiap tingkatan untuk membuat plang masing-masing sementara Kepala KUA dan P3N secara langsung bertindak sebagai Ketua BP4 dan Biro konsultan BP4 disetiap tingkat kecamatan dan desa.
4. Mengadakan koordinasi secara berkala dan sekaligus mengadakan evaluasi terhadap program kerja dan kinerja BP4 di setiap Tingkatan.

⁵Roesiah Sarjono, "Bimbingan Mental Beragama Bagi Para remaja Yang Akan Kawin" dalam, *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Januari, 1975, h.14.

B. Program Bidang.

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM.
 - a. Mendistribusikan dan menyebarluaskan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Keluarga sakinah kepada masyarakat lewat BP4 Kecamatan dan BP4 Kelurahan se Kota Sibolga.
 - b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan Keluarga Sakinah sebagai upaya penanaman keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt lewat persiapan kader motivator Keluarga Sakinah.
 - c. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 - d. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pendidikan dan pelatihan tenaga dan petugas Korp Penasihat dan Pembinaan Pendidikan Keluarga Sakinah.
2. Bidang Konsultasi, Perkawinan dan Keluarga.
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi, baik Kecamatan maupun Kelurahan.
 - b. Menyelenggarakan konsultasi jodoh melalui kerjasama dengan media elektronika di Kota Sibolga, khususnya jumpa Fans melalui RRI Regional II dan Radio Swasta di Kota Sibolga.
 - c. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga lewat lembaga BP4 Kota, Kecamatan dan Kelurahan, yang secara langsung ditangani oleh Ketua BP4 di setiap Tingkat organisasi.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga, seperti, Kantor Walikota Sibolga, Departemen Agama lewat Seksi Urusan Agama Islam, BKKBN, KUA Kecamatan, dan P3N di Kelurahan.
3. Bidang Penerangan.
 - a. Mengadakan diskusi, ceramah, dan kursus serta penyuluhan tentang :
 - 1) Pembinaan Keluarga sakinah
 - 2) Undang-Undang Perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam.

B. Program Bidang.

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM.
 - a. Mendistribusikan dan menyebarluaskan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Keluarga sakinah kepada masyarakat lewat BP4 Kecamatan dan BP4 Kelurahan se Kota Sibolga.
 - b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan Keluarga Sakinah sebagai upaya penanaman keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt lewat persiapan kader motivator Keluarga Sakinah.
 - c. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 - d. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pendidikan dan pelatihan tenaga dan petugas Korp Penasihat dan Pembinaan Pendidikan Keluarga Sakinah.
2. Bidang Konsultasi, Perkawinan dan Keluarga.
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi, baik Kecamatan maupun Kelurahan.
 - b. Menyelenggarakan konsultasi jodoh melalui kerjasama dengan media elektronika di Kota Sibolga, khususnya jumpa Fans melalui RRI Regional II dan Radio Swasta di Kota Sibolga.
 - c. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga lewat lembaga BP4 Kota, Kecamatan dan Kelurahan, yang secara langsung ditangani oleh Ketua BP4 di setiap Tingkat organisasi.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga, seperti, Kantor Walikota Sibolga, Departemen Agama lewat Seksi Urusan Agama Islam, BKKBN, KUA Kecamatan, dan P3N di Kelurahan.
3. Bidang Penerangan.
 - a. Mengadakan diskusi, ceramah, dan kursus serta penyuluhan tentang :
 - 1) Pembinaan Keluarga sakinah
 - 2) Undang-Undang Perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam.

- 3) Pendidikan Keluarga sakinah.
- b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan Keluarga sakinah melalui :
 - 1) Media elektronik, seperti penerangan melalui radio
 - 2) Melalui seni, seperti kegiatan nasyid
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
- c. Mendistribusikan majalah perkawinan dan keluarga bagi masyarakat, khususnya di kalangan calon pengantin.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - a. Mengadakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kasus perkawinan dan keluarga sekaligus mengklasifikasikannya sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapi keluarga.
 - b. Mengupayakan pengembangan pelayanan dan sistem serta meningkatkan mutu penasihatan perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah di tengah-tengah masyarakat.
 - c. Mengadakan penilaian keberhasilan BP4 di setiap tingkatan, khususnya di Kecamatan dan Kelurahan se Kota Sibolga
5. Bidang Keluarga Sakinah.
 - a. Mengadakan Pembinaan terhadap keluarga sakinah, khususnya di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Menyelenggarakan pemilihan Keluarga sakinah di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Sibolga.
 - c. Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dan instansi lintas sektoral dalam penyelenggaraan dan Pemilihan Keluarga sakinah.
 - d. Mengadakan desa binaan Keluarga Sakinah, dan memberikan modal usaha untuk melakukan usaha produktif serta memberdayakan ekonomi keluarga yang sifatnya pinjaman secara bergulir.

Kegiatan yang dilaksanakan di atas merupakan suatu program yang telah digariskan oleh pucuk pimpinan BP4 secara nasional, sementara penjabaran dari kebijaksanaan tersebut telah banyak dilakukan oleh BP4 Kota Sibolga. Untuk lebih jelasnya kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh BP4 Kota Sibolga di dalam kontribusinya bagi masyarakat Kota Sibolga dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya. Kendatipun sebagai focus perhatian yang dominant adalah untuk memberikan nasehat, penerangan, bimbingan terhadap perselisihan, namun disamping itu BP4 Kota Sibolga juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain, seperti tetap aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga, baik kegiatan gotong royong, kegiatan PKK, penerangan umum, kunjungan kesekolah-sekolah, kunjungan kerumah sakit, kunjungan ke Panti Asuhan dan rumah social dan sebagainya. Dengan demikian tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga mencakup tugas pemerintah Kota Sibolga. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua BP4 Kota Sibolga, Drs. Ilhamsyah Pasaribu, mengatakan bahwa "BP4 Kota Sibolga sangat berperan di dalam pembangunan Daerah ini, khususnya di dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan damai, keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan tetap ikut berpartisipasi dengan Pemerintah Kota Sibolga dalam segala aktivitasnya. Oleh karenanya, tidak dapat disangkal bahwa BP4 Kota Sibolga sangat berarti bagi masyarakat Kota Sibolga dan bahkan kontribusinya cukup berguna dan tetap dibutuhkan di tengah keluarga dan rumah tangga di Kota Sibolga".⁶

Untuk melihat secara riil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga, tahun 2003 s/d. tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
21	Pemilihan Ibu Teladan	1 kali setahun	Kegiatan Pambka
22	Pemilihan Uais Nikah	2 kali setahun	

⁶ Wawancara, dengan Ketua BP4 Kota Sibolga, Drs. Ilhamsyah Pasaribu, pada tanggal 26 Agustus 2005 di Sekretariat BP4 Kota Sibolga, Jl. Tongkol No. 6 Sibolga.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Pembenahan Administrasi	2 kali seminggu	
2	Nasehat Perkawinan	42 kali	
3	Distribusi Pedoman Keluarga Sakinah	1 kali setahun	
4	Kunjungan Kesekolah	31 kali setahun	
5	Kunjungan Ke Rumah Sakit	4 kali setahun	
6	Kunjungan ke Puskesmas	12 x setahun	
7	Studi Perbandingan	2 x setahun	antara Kecamatan
8	Kerjasama dengan PKK	4 kali setahun	lintas sektoral
9	Pelatihan/Penataran Petugas	4 kali setahun	
10	Diskusi Pembinaan Keluarga	12 kali setahun	
11	Pembinaan Hukum Munakahat	12 kali setahun	
12	Diskusi UU Perkawinan	12 kali setahun	
13	Diskusi kehidupan beragama		
14	Penerangan : a. Temu Muka b. Visual	24 kali setahun 2 kali setahun	kerjasama RRI
15	Penyuluhan umum	12 kali setahun	
16	Penyuluhan calon pengantin	Setiap nikah	
17	Pasangan rumah tangga	48 kali	
18	Organisasi Kemasyarakatan	12 kali setahun	
19	Penyuluhan Tentang Narkoba	2 kali setahun	kerjasama Pemko Sbg
20	Kegiatan gotong royong keluarga	4 kali setahun	kerjasama Pemko Sbg
21	Pemilihan Ibu Teladan	1 kali setahun	kerjasama Pemko Sbg
22	Pembinaan Usia Nikah	12 kali setahun	

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kota Sibolga khususnya telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai penasehat perkawinan, baik bagi calon pengantin maupun bagi pasangan yang telah berkeluarga, tentu mereka yang membutuhkan nasehat dengan mendatangi atau memanggil tugas BP4 di Kota Sibolga. Sementara di luar kegiatan tersebut pada umumnya Ketua BP4 Kota Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Sibolga untuk mengadakan kegiatan yang bersifat kerjasama. Demikian juga halnya dengan kegiatan penyuluhan, baik penyuluhan agama maupun bersifat umum, BP4 Kota Sibolga senantiasa mengajak instansi terkait untuk mengadakan penerangan secara bersamaan, seperti penerangan tentang penyalahgunaan Narkoba, miras, prostitusi dan sebagainya.

Kehadiran BP4 cukup penting di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Sibolga. Pentingnya keberadaan dan wadah BP4 bagi masyarakat dewasa ini dalam pembinaan umat dan pembangunan nasional, sekurang-kurangnya ada dua alasan, yaitu dilihat dari segi kelembagaan dan missinya. Dari segi kelembagaan, peneliti melihat bahwa BP4 merupakan salah satu bentuk penyebaran ajaran dan anjuran agama pada masyarakat moderen. Dalam konteks Alquran ditegaskan bahwa seseorang umat/lembaga/wadah dianjurkan untuk saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. Al-AI-Ashri, (103) : 3.

“وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” [Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran].⁴

Konteks di atas selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw dari Tamim ad-Dari sebagai berikut :

عن تميم الدرّى ان النبى صلعم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال الله وكتابه "ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم" [Dari Tamim ad-Dary bahwa Nabi Muhammad Saw berkata : Agama Islam itu nasehat, kami bertanya kepada beliau, nasehat terhadap siapa ? jawab beliau, terhadap Allah, Quran, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin Islam umumnya]⁵

⁴Departemen Agama RI, *Alquran Al-Karim* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-quran Al-Karim Departemen Agama RI, 1996/1997), h.540.

⁵H.A.Razak, dkk, *Terjemahan Shahih Muslim*, Jilid I (Jakarta:Al-Husna, 1982), h. 59.

Berkaitan dengan isi nash ini bahwa salah satu nasehat yang ditangani oleh lembaga BP4 Kota Sibolga adalah nasehat dalam bidang perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan menghindari perselisihan dan perceraian. Dalam hal ini BP4 telah memilih tugas penasehatan di bidang ini sebagai tugas pokok dan utama serta merupakan inti setiap program.

Dari sisi missinya, BP4 mempunyai tugas ganda yang sangat urgen, yaitu di satu pihak membawa misi keagamaan dan pihak lain membawa misi kebangsaan. Dari segi agama memiliki peraturan munakahat yang secara umum diatur dalam bidang fiqh dan segi kehidupan bangsa dan Negara memiliki Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kedua sudut pandang ini eksistensinya nampak memiliki perbedaan, tetapi dari sisi substansinya sejalan, saling mengisi dan saling melengkapi. Di sini BP4 berperan penting sebagai juru penerang dan pembimbing tentang keterpaduan dan keselarasan hukum agama dan hukum negara dalam bidang perkawinan.

Dalam hubungannya dengan konteks di atas maka akan muncul pertanyaan yang patut diajukan kepermukaan, "seberapa jauh program BP4 telah mengantisipasi tugas pokoknya dalam pembinaan keluarga" ? dan sejauhmana kontribusi yang diberikan BP4 Kota Sibolga dalam kehidupan masyarakat Kota Sibolga ?. Sesuai dengan hasil penelitian penulis selama 6 (enam) bulan di Kota Sibolga, maka penulis berkesimpulan dan sekaligus menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut :

1. BP4 memberikan nasehat bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam pemeberian nasehat kepada orang yang akan melaksanakan perkawinan, BP4 menempuh dua tahap :

a. Sebelum perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pada bab II pasal 3 dijelaskan sebagai berikut :

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.⁶

Dalam kesempatan tersebut para Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus sebagai Ketua dan petugas BP4 di Tingkat Kelurahan selalu mengadakan tukar pikiran, apakah kedua pasangan tersebut sudah cukup umur untuk melangsungkan bahtera rumah tangga dan melangsungkan perkawinan, apakah motif dan tujuan mereka untuk melaksanakan perkawinan, apakah dikarenakan oleh faktor lain dan bukan niat yang sesungguhnya. Petugas BP4 telah menjelaskan secara panjang lebar akan hakekat perkawinan, hak dan tanggung jawab seorang suami terhadap isteri, tanggung jawab isteri terhadap suami, tanggung jawab mereka berdua kepada anak-anak dan masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan oleh P3N setiap peristiwa akan dilangsungkannya perkawinan.

- b. Setelah perkawinan dilangsungkan.

Dalam tahap ini penyampaian nasehat juga dilaksanakan oleh petugas, baik yang dilaksanakan oleh P3N yang dirangkaikan dengan khutbah nikah, kendatipun sifatnya singkat namun materinya biasanya cukup padat. Hal ini disebabkan bahwa saat dilangsungkannya perkawinan biasanya situasi dan kondisi sangat sibuk dan tidak mengizinkan untuk memberikan nasehat yang berlama-lama. Namun disamping nasehat yang diberikan oleh P3N juga selalu disediakan waktu untuk para tamu terdekat untuk memberikan nasehat perkawinan dan keluarga. Kesemuanya ini dilakukan untuk memberikan masukan dan nasehat kepada kedua mempelai agar di dalam meraraungi bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

2. Kerjasama dengan Pemuka Agama Islam.

Dalam Islam, hidup berkeluarga harus didasarkan pada suatu aturan yang sah tentangnya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan alami

⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 184-185.

manusia, baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis maupun untuk mendapatkan keturunan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan ini. Pihak laki-laki disertai tugas menyediakan benih, sementara wanita sebagai lahan yang siap ditanami. Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin.⁷

Menurut Al-Ghazali bahwa pendekatan diri dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak melaiputi empat aspek :

1. Mencari keridlaan Allah Swt dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
2. Mencari keridlaan Rasulullah Saw dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaannya di antara umat-umat lain.
3. Mengharapkan berkah dan doa-doa anaknya yang saleh sepeninggalnya.
4. Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.⁸

Pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin termasuk di dalam dakwah Islam, menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* merupakan tugas setiap individual, dan bukan hanya kewajiban petugas BP4. Oleh sebab itu kerjasama yang baik antara pemuka agama, khususnya para da'i, para khatib dan ustadz/ustadzah sangat dianjurkan. Oleh sebab itu petugas BP4 Kota Sibolga berusaha untuk mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dan ukhuwah Islamiyah, agar disetiap kesempatan dapat menyajikan materi kuliah agama, maupun ceramah dan khutbah berkaitan dengan nasehat perkawinan, rumah tangga serta upaya untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang rukun, damai serta jauh dari perselisihan dan perceraian. Kerjasama yang baik ini telah dirintis oleh Ketua BP4 Kota Sibolga yang diketuai oleh, Drs.

⁷Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan ; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 22.

⁸Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Kharisma, 1994), h. 38.

Mardinal Tarigan, S.Ag tahun 2002 yang lalu dan sampai saat ini masih tetap berjalan dengan baik dan bahkan Ketua BP4, Drs. Ilhamsyah Pasaribu berusaha untuk lebih meningkatkan kerjasama tersebut kearah pertemuan forum komunikasi Pemuka Agama Islam dengan BP4 Kota Sibolga untuk membuat jadwal ritinitas kegiatan dalam pembinaan keluarga umat Islam di Kota Sibolga.

3. Memasyarakatkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk kelanggengan dan terwujudnya tujuan dimaksud diperlukan suatu wadah bernama BP4 yang mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual. Untuk mengetahui peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan di Negara republik Indonesia ini, maka perlu disosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kendatipun usia Undang-Undang ini telah mencapai 31 tahun, namun belum seluruhnya masyarakat Indonesia mengetahui isi kandungannya. Oleh sebab itu khususnya kepada umat Islam, Undang-Undang ini senantiasa dimasyarakatkan oleh petugas BP4 di semua tingkatan organisasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari XIV Bab, 67 Pasal, sebahagian di antaranya pada bab I pasal (1) dijelaskan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pada pasal (2) dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian selanjutnya pada bab VIII pasal (38) dijelaskan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Terjadinya suatu perceraian selanjutnya dijelaskan pada pasal (39) yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Masalah gugatan perceraian diterangkan pada pasal (40), yaitu:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Putusnya perkawinan karena perceraian selanjutnya diterangkan pada pasal

(41) sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Di dalam memasyarakatkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, BP4 Kota Sibolga menempuh beberapa jalan dan usaha :

- a. Mengadakan pengajian yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, seperti pengajian di remaja masjid, karang taruna, Badan Kemakmuran Masjid, pengajian kaum ibu dan kaum bapak.
 - b. Melalui Peringatan Hari-Hari Besar Islam, seperti satu Muharram, Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad dan Bulan Ramadhan, anggota BP4 Kota Sibolga senantiasa memberikan pesan-pesan yang berintikan peraturan dan Undang-Undang perkawinan serta dalam relevansinya terhadap rumah tangga.
 - c. Melalui Khutbah-khutbah diberikan pesan-pesan dan sosialisasi pentingnya Undang-undang perkawinan sebagai Undang-undang formal di Negara Republik Indonesia.
4. Menyelesaikan Kasus Perkawinan.

Menyangkut penyelesaian kasus perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan merupakan tugas pokok yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perselisihan seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Cara yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga di dalam menangani kasus ini secara kronologis dapat dipaparkan sebagai berikut :

Jika seseorang yang mempunyai kasus keluarga mendatangi BP4 Kota Sibolga untuk mengadukan permasalahan keluarga yang mereka alami, maka BP4 Kota Sibolga mencatat identitas yang mengadukan dalam buku catatan kasus perselisihan. Sebelum diadakan wawancara tentang kasus yang dialami, diminta supaya menyerahkan Foto Copy Surat Nikah beserta Kartu Tanda Penduduk. Setelah diserahkan kepada petugas, maka diadakan wawancara seputar permasalahan keluarga. Seluruh hasil wawancara tersebut dituangkan dalam buku catatan perselisihan. Setelah selesai mengadakan Tanya jawab sekaligus memberikan

nasehat perkawinan secara singkat, kemudian membuat surat panggilan kepada pasangannya agar dapat menghadap ke BP4 dalam waktu yang berbeda dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari pihak kedua tentang kasus keluarga yang mereka hadapi. Setelah pihak pertama dan kedua menerangkan kasus keluarga yang mereka alami, BP4 Kota Sibolga mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Kemudian dalam waktu yang bersamaan BP4 memanggil pasangan keluarga yang berselisih untuk menghadap BP4 secara bersama-sama untuk mendengar keterangan secara bersama dan pada saat itu BP4 juga memberikan nasehat perkawinan dan berupaya untuk menyelesaikan kasus keluarga yang mereka alami tidak menjadi persoalan yang berujung pada perceraian. Kasus demi kasus ditangani oleh BP4 agar mereka dapat rukuk dan akur kembali untuk membina rumah tangga yang lebih harmonis.

Dari berbagai kasus yang telah ditangani oleh BP4 Kota Sibolga secara umum telah memberikan manfaat yang cukup besar di dalam membina keluarga dan rumah tangga di Kota Sibolga. Untuk kasus permasalahan perselisihan rumah tangga dalam kurun waktu tahun 2004, BP4 Kota Sibolga telah menangani 41 kasus perselisihan keluarga dan 26 kasus (63,41 %) telah dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan yang diperoleh BP4 Kota Sibolga suatu hal yang dapat dibanggakan, karena telah dapat memberikan kontribusi berharga di dalam menyatukan rumah tangga yang sedang berselisih. Kasus dan motif terjadinya perselisihan keluarga disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor intern maupun ekstern, namun pada intinya dilatarbelakangi dengan minimnya pengetahuan tentang agama. Manakala hal ini telah diberikan nasehat oleh BP4 Kota Sibolga, banyak permasalahan kasus keluarga dan rumah tangga dapat diselesaikan dengan memberikan penyuluhan dan penerangan agama. Namun di sisi lain, manakala pasangan suami isteri yang telah mengalami krisis rumah tangga yang kronis dan tidak dapat lagi disatukan kembali kendatipun telah diberikan penerangan, maka kasus itu direkomendasikan kepada pengadilan Agama untuk tindak lanjut, dengan harapan Pengadilan Agama juga akan memberikan nasehat perkawinan dan bimbingan keagamaan agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik, serta keluarga tersebut dapat menyatu kembali.

Apabila hal ini tidak dapat terlaksana, maka Pengadilan Agama akan memutuskan tali perkawinan mereka. Upaya yang dilakukan oleh BP4 Kota Sibolga di dalam mengatasi permasalahan keluarga dan perselisihan rumah tangga hanya sebatas memberikan konseling keluarga dan nasehat perkawinan agar tidak terjadi perceraian dan sebaliknya terwujud rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. BP4 Kota Sibolga tidak dapat memutuskan perceraian terhadap suatu keluarga, hanya saja berhak untuk memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang dialaminya.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan BP4 di Kota Sibolga.

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa partisipasi BP4 terhadap pelaksanaan penasehatan perkawinan ditengah keluarga dan masyarakat. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi BP4 di Kota Sibolga dapat diklasifikasikan :

1. Sebagai suatu lembaga organisasi Semi Pemerintah bertugas untuk pelaksanaan nasehat perkawinan.
2. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat didalam pembinaan keluarga dan rumah tangga.
3. Sosialisasi dan memasyarakatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Menyelesaikan berbagai kasus tentang keluarga dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kota Sibolga cukup mempunyai nilai positif dan praktis di tengah masyarakat Kota Sibolga, berdaya guna dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kenyataan ini sebenarnya perlu ditingkatkan pada masa mendatang, karena situasi, kondisi serta perkembangan zaman yang lebih kompleks ini memerlukan tenaga-tenaga konseling BP4 yang lebih handal dan professional. Sebagai suatu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Agama senantiasa berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di dalam peningkatan kualitas personil anggota BP4 sehingga setiap kasus keluarga yang timbul ditengah-tengah

masyarakat dapat diantisipasi sehingga dapat diadakan pendekatan secara persuasif, edukatif dan pendekatan psikologis.

Untuk melihat sejauhmana pandangan masyarakat terhadap keberadaan BP4 di Kota Sibolga, dapat disimak dari hasil angket yang peneliti sebarkan kepada responden di Kota Sibolga yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel I
KEBERADAAN BP4

No	Pertanyaan Angket	Jawaban Responden	F	%	Ket.
01	Apakah saudara mengenal BP4 Kota Sibolga	a. Sangat kenal	18	15,00	
		b. Kenal	23	19,17	
		c. Kurang kenal	54	45,00	
		d. Tidak kenal	25	20,83	
	Jumlah		120	100	

Tabel di atas mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat Kota Sibolga mengenal dan mengetahui keberadaan BP4 Kota Sibolga. Mereka mengenal BP4 disebabkan karena mereka pernah mendatangi kantor BP4 Kota Sibolga berkenaan dengan kasus penyelesaian masalah keluarga dan masalah yang berkaitan dengan nasehat perkawinan. Di samping itu juga bahwa keberadaan BP4 senantiasa aktif di dalam penyuluhan keagamaan di tengah masyarakat. Keaktifan anggota BP4 di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Kota Sibolga menyebabkan masyarakat mengerti tugas dan fungsi BP4 itu sendiri. Jadi manakala terjadi suatu masalah keluarga dan rumah tangga, masyarakat dapat secara langsung berhadapan dengan BP4.

Untuk mengetahui apakah masyarakat pernah berhadapan langsung dengan BP4 dalam kasus keluarga, dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut:

Tabel II
BERHADAPAN DENGAN BP4

No	Pertanyaan Angket	Jawaban Responden	F	%	Ket.
02	Pernahkah Sdr. berhadapan dengan BP4	a. Pernah	41	34,17	
		b. Tidak pernah	79	65,83	
	Jumlah		120	100	

Hasil angket di atas dapat dilihat secara konkrit bahwa 34,17 % menyatakan pernah berhadapan langsung dengan BP4 Kota Sibolga dan 65,83 % menyatakan tidak pernah. Menurut kebiasaan yang dihadapi oleh BP4 Kota Sibolga, bahwa apabila masyarakat secara langsung menjumpai anggota BP4 Kota Sibolga mengindikasikan bahwa ada masalah keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian berarti bahwa dari 120 responden terdapat 41 keluarga yang telah pernah mendatangi dan berhadapan dengan BP4 Kota Sibolga. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat menjumpai BP4 Kota Sibolga dapat dilihat jawaban mereka pada tabel berikut:

Tabel III
LATAR BELAKANG BERHUBUNGAN DENGAN BP4

No	Pertanyaan Angket	Jawaban Responden	F	%	Ket.
03	Mengapa Sdr. berhubungan dengan BP4	a. Masalah rumah tangga	23	19,17	
		b. Masalah perkawinan	18	15,00	
		c. Masalah keluarga	-	-	
		d. Masalah pribadi	-	-	
		e. dll	79	65,83	
	Jumlah		120	100	

Masalah rumah tangga dan masalah perkawinan merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat harus berhubungan dengan BP4 Kota Sibolga. Hal itu logis disebabkan bahwa kedua masalah tersebut merupakan suatu tugas dan fungsinya. Dari jawaban responden dapat dilihat antara keduanya terdapat keseimbangan. Apakah

BP4 dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya, hal ini dapat dilihat jawaban responden dalam tabel berikutnya.

Tabel IV
PENYELESAIAN KASUS OLEH BP4

No	Pertanyaan Angket	Jawaban Responden	F	%	Ket.
04	Dapatkah BP4 menyelesaikannya	a. Dapat	26	21,67	
		b. Kadang-kadang	-	-	
		c. Tidak dapat	15	12,50	
		d. Tidak tahu	79	65,83	
	Jumlah		120	100	

Tidak selamanya permasalahan rumah tangga dan masalah perkawinan dapat diselesaikan oleh BP4 Kota Sibolga, kadangkala dari berbagai upaya telah dilaksanakan namun pihak suami isteri memang tidak ada lagi kecocokan di dalam melanjutkan bahtera keluarga. Oleh sebab itu masih terdapat perselisihan yang melanjutkan bahtera keluarga. Oleh sebab itu masih terdapat perselisihan yang diakhiri dengan perceraian di Kota Sibolga. Kendatipun masyarakat ingin melangsungkan perceraian namun pihak yang bertikai senantiasa tetap melangsungkan nasehat perkawinan dan rumah tangga kepada BP4 Kota Sibolga. Hal ini berarti masyarakat Kota Sibolga masih mengakui bahwa BP4 berguna di dalam memberikan bimbingan masalah keluarga dan rumah tangga. Untuk mengetahui persentase jawaban responden terhadap masalah ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V
KEGUNAAN BP4

No	Pertanyaan Angket	Jawaban Responden	F	%	Ket.
05	Bergunakah Menurut Sdr. Penasehatan perkawinan BP4 Dalam perkawinan dan rumah tangga	a. Berguna sekali	27	22,50	
		b. Berguna	14	11,67	
		c. Kurang berguna	49	40,83	
		d. Tidak berguna	30	25,00	
	Jumlah		120	100	

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa keberadaan BP4 di Kota Sibolga telah dikenal oleh masyarakat di dalam usaha dan upayanya untuk memberikan nasehat perkawinan, nasehat keluarga, menyelesaikan problematika dan kasus rumah tangga, memberikan penerangan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian jelas bahwa BP4 sangat berguna bagi masyarakat karena paling sedikit dapat memberikan kontribusi pemikiran di dalam mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, aman, damai, sejahtera lahir dan bathin dibawah naungan dan maghfirah Allah Swt. Dari hasil jawaban responden dapat dilihat secara konkrit bahwa 22,50 % menyatakan bahwa BP4 berguna sekali di dalam penasehatan perkawinan dan penasehatan keluarga, 11,67 % mengatakan berguna dan 40,83 % menyatakan kurang berguna dan 25 % mengatakan tidak berguna.. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan BP4 Kota Sibolga perlu dipertahankan untuk masa yang akan datang dan yang lebih penting lagi keberadaannya harus tetap ditingkatkan kearah peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Mereka tidak mengakui tidak dan kurang berguna BP4 disebabkan mereka belum pernah secara langsung menyelesaikan kasus keluarga di BP4 Kota Sibolga.

Suatu hal yang sangat penting menurut analisis peneliti bahwa kendatipun keberadaan BP4 di Kota Sibolga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sebagai wadah konsultasi di dalam memecahkan problematika rumah tangga dan nasehat perkawinan, orang yang terlibat dalam BP4 itu sendiri harus lebih meningkatkan pengetahuan yang lebih profesional serta memiliki tenaga skill dan spesifik keilmuan yang menyangkut kejiwaan. Karena dalam situasi dan kondisi zaman yang multikompleks ini manusia memerlukan pendekatan yang lebih rasional. Oleh sebab itu perlu adanya pembenahan personil kearah pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan zaman. BP4 akan tetap berguna dan bermanfaat bagi masyarakat manakala mampu untuk memahami masalah-masalah psikologi dan metode konseling dan psikoterapi yang dijaln dengan ajaran Islam. Dengan demikian hasil yang diperolehnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang pada gilirannya setiap masalah yang berkaitan

dengan perkawinan dan rumah tangga BP4 menjadi wahana yang *up to date* di dalam solusi untuk penyelesaiannya. Dengan demikian organisasi ini akan lebih berkualitas di mata masyarakat, khususnya di Kota Sibolga yang nyaman, aman, unggul, lestari dan indah ini. Hal ini selaras dengan keterangan Afridawati Hutagalung, S.Ag bahwa keberadaan BP4 di Kota Sibolga sangat dibutuhkan masyarakat, sebagai salah satu wahana untuk menyampaikan keluhan dan persoalan perkawinan dan rumah tangga, namun di dalam konsultasi pemecahan masalah keluarga dan rumah tangga nampaknya BP4 Kota Sibolga belum memiliki tenaga ahli yang profesional di bidangnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa mereka hanya memberikan penerangan-penerangan agama dan jarang sekali mengetengahkan penerangan lewat pendekatan psikologis dan konseling, padahal suatu hal yang sangat diharapkan adalah bagaimana seseorang yang memiliki kasus rumah tangga dapat merasa puas setelah mendapat penerangan dari BP4. Kedatangan seseorang ke pihak BP4 bukan hanya untuk menyelesaikan suatu persoalan keluarga dan rumah tangga, namun ingin mengadakan konsultasi di dalam mencari solusi terbaik di dalam menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang lebih harmonis, aman, damai dan sejahtera.

Dengan demikian untuk mewujudkan BP4 yang lebih professional dan dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat di dalam fungsinya memberikan nasehat perkawinan, penyelesaian persoalan rumah tangga harus ditempuh beberapa cara :

1. Meningkatkan kualitas personil kearah yang lebih professional, dengan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan bimbingan dan konseling serta mendalami ilmu kejiwaan dan psikologis.
2. Menerapkan metode konseling dan psikotripsi yang dijalin dengan ajaran Islam.
3. BP4 harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat moderen.
4. BP4 harus siap menerima segala bentuk kritikan untuk lebih mengembangkan diri ke arah kemajuan dan pembaharuan.

Apabila BP4 Kota Sibolga dapat lebih meningkatkan profesionalismenya, tentu akan lebih diminati oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan

pesoalan rumah tangganya yang pada gilirannya masalah keluarga, rumah tangga akan mudah teratasi serta persentase perselisihan dalam perkawinan akan dapat ditekan pada tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian keberadaan BP4 di Kota Sibolga semakin hari lebih dikenal oleh masyarakat luas serta fungsinya akan lebih jelas, berdaya guna dan berhasil guna di dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga.

PROGRAM PASCASARJANA
LAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
1995